



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA PUSAT 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

BERITA ACARA TENDER GAGAL FASILITAS REST AREA PADA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 Nomor : BASG. 004/1011/UKPBJ.PHB-2021

1. Pada hari ini **RABU** tanggal **TUJUH BELAS** bulan **NOVEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** dimulai pukul **DELAPAN** Waktu Indonesia Barat, bertempat di Biro Layanan Pengadaan dan Pengolaan Barang Milik Negara Jl. Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3, Gedung Karya Lt. 7, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, kami Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan rapat penyusunan Berita Acara Tender Gagal Pekerjaan **FASILITAS REST AREA PADA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022**.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Pemilihan, dihadiri oleh Sekretaris dan para anggota Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
3. Dasar pelaksanaan evaluasi penawaran adalah Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
4. Berdasarkan **BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN FASILITAS REST AREA PADA MASA ANGKUTAN NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 Nomor : BAHP. 004/1011/UKPBJ.PHB-2021 tanggal 11 November 2021 perihal Hasil Pemilihan**, dan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Maka Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan **TENDER GAGAL** karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
5. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (7) "Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pokja pemilihan segera melakukan **TENDER ULANG**.

6. Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN
DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN